

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesatuan dari seluruh objek ruang yang didalamnya berupa makhluk hidup, perilaku manusia, dan kondisinya dapat kita sebut sebagai lingkungan hidup atau dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan gabungan dari seluruh makhluk hidup beserta dengan faktor dan komponen disekitarnya. Manusia sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki pengaruh besar dalam keseimbangan lingkungan. Manusia dikatakan memiliki pengaruh besar diantara makhluk hidup lain karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna.¹ Pembagian kategori dari lingkungan hidup sendiri yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Segala sesuatu hal yang berada di alam serta diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa merupakan Lingkungan alam sehingga keadaan geografis, flora fauna, iklim, dan sebagainya yang bersifat alamiah termasuk kedalamnya. Lingkungan buatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh manusia untuk memnuhi kebutuhannya. Sedangkan lingkungan sosial sendiri merupakan keberlangsungan interaksi sosial diantara berbagai kelompok dalam lingkungan alam dan buatan yang saling berkaitan.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³ Kemajuan wilayah menuju peradaban modern yang memungkinkan kebebasan dalam melakukan kegiatan

¹ Rofik, iM., I & Mokhtar, A. (2021). Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup. Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur, 1(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>

² Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

ekonomi telah membuat manusia lalai terhadap lingkungan hidup. Manusia sering kali tidak merasa puas dengan kebutuhan materi karena mereka berpendapat sumber daya alam sebagai materi yang harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman manusia mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan kerusakan dan pencemaran.

Menurut J. Barros dan J. M. Johnstone, kerusakan dan pencemaran lingkungan memiliki hubungan erat dengan aktivitas kegiatan manusia, seperti kegiatan industri yang menghasilkan limbah atau zat-zat buangan berbahaya. Aktivitas penambangan juga menyebabkan kebocoran, pencemaran limbah, dan pencemaran udara. Selain itu, kegiatan transportasi dan pertanian serta peternakan menyebabkan pencemaran air akibat pembuangan kotoran ternak dan unggas yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan ini sering kali meluas dan berdampak negatif pada biosfer. Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran udara, tanah, dan air telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Semua ini berasal dari perilaku manusia yang menjadikan alam sebagai komoditas dan media pembuangan tanpa memperhatikan bahwa lingkungan memiliki keterbatasan dan dapat mengalami kerusakan.⁴

Manusia melihat lingkungannya melalui berbagai kebutuhan dan keinginan. Selama upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia bersaing dengan spesies lain, dengan kekuatan yang lebih besar terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Alam yang ditempati dan dimanfaatkan oleh manusia harus dijaga agar dapat digunakan oleh semua makhluk hidup secara merata.

Lingkungan hidup dibagi menjadi tiga jenis, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan. Lingkungan alam meliputi segala sesuatu yang berada

⁴ Dr. Deni Bram, SH., MH. (2014), Hukum Lingkungan Hidup, gramata publishing, 1-9

di alam semesta dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, curah hujan, flora, fauna, dan sebagainya. Lingkungan sosial adalah wilayah di mana interaksi sosial terjadi di antara berbagai kelompok dan berkaitan dengan lingkungan alam serta lingkungan buatan. Lingkungan buatan mencakup semua kegiatan yang dilakukan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Pencemaran lingkungan hidup, menurut Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988, adalah perbuatan memasukkan atau mencampurkan organisme, zat, energi atau unsur lain ke dalam air atau udara, atau menyebabkan perubahan struktur (komposisi) Air atau udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam.⁶ Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali membuat mereka lalai terhadap lingkungan sekitar, sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Contohnya adalah pembuangan sampah domestik ke aliran sungai, yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas sumber air. Pencemaran mengacu pada masuknya zat atau energi tertentu ke dalam lingkungan sebagai hasil dari aktivitas manusia. Tingginya konsentrasi proses alam yang berubah akibat ulah manusia menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi seperti semula. Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya adalah upaya mencari solusi yang efektif untuk melindungi dan menjaga bumi serta lingkungan alam agar tetap layak huni, damai, dan sejahtera, sehingga dapat diartikan bahwa tindakan mencemari lingkungan sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri.⁷

⁵ Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan.

⁶ Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988

⁷ Nina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.

Salah satu fenomena yang memiliki dampak negatif di masyarakat yaitu pencemaran lingkungan dimana kita tidak sadar secara perlahan membuat bencana alam sendiri seperti adanya polusi akibat pencemaran udara oleh limbah transportasi yang berdampak pada kesehatan manusia. Bertambahnya pencemaran lingkungan seiring bertambahnya jumlah manusia, selain itu pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dan berkembangnya teknologi dapat menjadi salah satu sebab pencemaran lingkungan. Di Indonesia sendiri pencemaran lingkungan berbanding lurus dengan bertambahnya penduduk Indonesia sehingga semakin banyak penduduk semakin banyak terjadi pencemaran lingkungan.⁸

Kasus limbah yang berakhir menjadi pemicu pencemaran lingkungan telah marak terjadi di Indonesia. Secara umum, pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua bentuk yaitu *Degrable dan Non-Degradable*. *Degradable* merupakan pencemaran alam yang bisa diuraikan kesemula atau bisa sifat dari limbah tersebut dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima oleh Alam contohnya yaitu limbah kotoran manusia, hewan, dan sisa dari tumbuhan yang telah mati. Sedangkan *Non-degradable* sendiri yaitu limbah yang tidak bisa diurai secara alamiah karena unsur dari limbah tersebut kompleks contohnya yaitu limbah berbahaya beracun atau limbah B3 seperti arsenik, timah hitam, dan merkuri.⁹

Pertama, limbah dibagi kembali menjadi 3 berdasarkan wujudnya yaitu limbah bentuk gas, bentuk cair, dan bentuk padat. *Kedua*, sumber dari limbah juga dapat membedakan limbah menjadi 4 kategori yaitu limbah domestik, limbah pertanian,

⁸ Wati, D. F., & Rizka. (2009). Kebijakan Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo), 2009(57), 3.

⁹ Lindungihutan.com. (2022). Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Menanganinyai (Updateii 2022). <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/>

limbah industri, dan limbah pertambangan. *Ketiga*, limbah dikategorikan berdasarkan senyawanya yaitu limbah organik dan an-organik.¹⁰

Pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan alam, ekosistem alam, ragam hayati, bahkan kepada manusia tentulah harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya dengan pengadaan dasar hukum bagi aktivitas manusia yang menghasilkan limbah karena senyatanya pencemaran lingkungan sekarang ini dampaknya telah merambat ke dampak sosial ekonomi. Kerugian ekonomi sendiri disebabkan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan guna memulihkan alam atau memulihkan manusia yang terdampak limbah. Konflik pada masyarakat bahkan terjadi karena sumber daya mereka tercemar oleh adanya limbah yang mencemari.¹¹

Penulis menemukan daerah yang terdampak oleh pencemaran lingkungan oleh limbah yaitu di daerah Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dimana daerah tersebut dibawah kaki lereng Gunung Lawu. Kawassan Singolangu sendiri merupakan daerah yang menjadi pusat pendidikan mengenai peternakan sapi perah yang mana masyarakat mengelola seluruh sapi perah dibawah naungan dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Magetan. Meskipun hanya mengelola sapi perah ternyata didaerah ini terdapat keresahan mengenai limbah dari peternakan yang tidak terkontrol. Pemerintah pusat sendiri telah memiliki aturan mengenai limbah dari peternakan guna tetap terjaganya kelestarian alam. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk

¹⁰ Sutarmiyati, N. (2019). Kreatifitas Masyarakat Dalam Berwirausaha Dengan Memanfaatkan Limbah Sampah Di Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran, *3*(1), 417–422.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). *Dampak Pencemaran Lingkungan dan Hukumnya*. <https://hukum.uma.ac.id/2023/09/29/dampak-pencemaran-lingkungan-dan-hukumnya/>

melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan”. Pasal 32 ayat (1) antara lain menjelaskan: “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyiapan Amdal bagi usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.¹² Pemerintah daerah haruslah memiliki peran mengawasi, membina, dan mengatur peternakan karena setra edukasi ini berada di bawah naungan pemerintah daerah Magetan. Nyatanya keluputan pemerintah daerah Magetan dalam mengawasi limbah peternakan menimbulkan konflik horizontal dimasyarakat.¹³ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat implementasi UU No. 32/2009 oleh peternak di Desa Singolangu serta bagaimana tanggungjawab dari pemerintah mengenai permasalahan pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan di Desa Singolangu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh peternak Desa Singolangu?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah mengenai pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

¹² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023

¹³ Linggotu, L. O., Papatungan, U., & Polii, B. (2016). Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu. *Zootec*, 35(2), 226. <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535>

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah diterapkan oleh masyarakat khususnya peternak di Desa Singolangu, serta faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut terjadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh pemerintah daerah terkait terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Singolangu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran yang disebabkan oleh limbah ternak serta mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh peternak dan tanggung jawab hukum pemerintah daerah terkait.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan limbah ternak dengan tepat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup bisa dibangun.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan bagan:

Pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan Masyarakat merupakan salah satu dampak akibat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat menimbulkan kerugian terhadap makhluk hidup baik secara meteril maupun immateril. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah merangkum jelas apa saja peraturan yang harus dilaksanakan oleh Masyarakat guna keberlangsungan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik, selain itu penerapan sanksi juga tertera di dalamnya yang ditujukan kepada Masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Melalui peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana implementasinya terhadap peternak yang berada di Lingkungan Singolangu, apakah sudah sesuai atau tidak berjalan dalam penerapan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Masyarakat tidak luput dengan campur tangan pemerintah

daerah guna mengatasi permasalahan yang ada di Lingkungan mereka, dalam hal ini peran tanggung jawab pemerintah daerah sangat diperlukan guna mengatasi masalah yang sedang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdul Karim Muhammad, metode penelitian yuridis empiris adalah melakukan penelitian dengan terlebih dahulu menelaah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dari lapangan. Metode penelitian hukum empiris ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian, kemudian menganalisis data tersebut untuk memahami permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk menyelesaikannya.¹⁴

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan. Penulis memperoleh data secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

¹⁴ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara studi lapangan pada objek yang dilakukan di Desa Singolangu, Kabupaten Magetan. Penelitian ini juga melibatkan pihak terkait yaitu pemerintah daerah kabupaten Magetan, Pengelola kelompok sapi perah “Sumber rejeki”, para peternak sapi perah dan masyarakat yang terdampak akibat limbah ternak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan hukum yang resmi dan memiliki kekuatan hukum tetap mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber referensi, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, mengutip, dan membaca dari sumber – sumber referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu yang diperoleh secara tidak langsung melalui

buku-buku, karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau orang-orang yang terkait dengan permasalahan lingkungan tersebut. Metode penelitian ini digunakan guna memperoleh jawaban-jawaban dari responden secara langsung terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode dengan menggunakan teknik berupa kajian normatif terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan kajian terhadap beberapa literatur terkait materi yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan menjadi pedoman dalam menjawab permasalahan.

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup
- B. Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Ternak
- C. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan
- D. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pencemaran Lingkungan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh peternak Desa Singolangu
- B. Tanggung jawab pemerintah mengenai pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran